

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terkait dengan Program Kelompok Usaha Bersama dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Tanah Datar, peneliti menyimpulkan implementasi program belum berjalan dengan baik, itu karena masih ada permasalahan dalam pelaksanaan program Kelompok Usaha Bersama di Kabupaten Tanah Datar yang menghambat kinerja program.

Peneliti melihat bahwa tidak ada keseriusan dari pihak pelaksana dalam mencapai tujuan program Kelompok Usaha Bersama dalam upaya mensejahterakan masyarakat di Kabupaten Tanah Datar. Kurangnya sumber daya dalam melaksanakan program kelompok usaha bersama yang menyebabkan pendamping yang kurang optimal dan maksimal dalam mendampingi kegiatan program kube dan masyarakat yang masih belum paham tentang tujuan dari program kelompok usaha bersama dan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Datar kurang tanggap dalam menanggapi permasalahan yang terjadi dalam kegiatan. Dan program kelompok usaha bersama juga semua kegiatan harus berhenti karna pandemi covid-19, semua hal itu yang menyebabkan menghambat jalannya kegiatan program kelompok usaha bersama dan tidak ada alternatif ataupun kegiatan lain yang dilakukan oleh implementor dalam menangani permasalahan tersebut. Dalam kondisi ekonomi masyarakat Tanah Datar yang belum adanya perubahan yang signifikan, jadi

program kelompok usaha bersama belum bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat Kabupaten Tanah Datar.

6.2 Saran

Berdasarkan temuan dan analisis yang peneliti paparkan pada bab V, peneliti ingin menyarankan beberapa hal terkait Implementasi Program Kelompok Usaha Bersama di Kabupaten Tanah Datar yaitu :

1. Perlunya tambahan pendamping kube dan waktu kunjungan dalam mendampingi kegiatan program kelompok usaha bersama agar semua kelompok dapat pengawasan dan bimbingan yang lebih maksimal.
2. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Datar harus melakukan pengawasan yang lebih dan lebih tegas terhadap pelaksanaan program kelompok usaha bersama agar tidak terjadi kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan program.
3. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Datar harus berkoordinasi dengan OPD khusus untuk usaha yang ada dalam kegiatan program kelompok usaha bersama agar usaha yang dijalankan oleh kelompok penerima manfaat berhasil.
4. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Datar harus melakukan sosialisasi lagi kepada masyarakat tentang tujuan dari program kelompok usaha bersama agar masyarakat lebih paham maksud dari program kelompok usaha bersama ini.

5. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Datar harus memberikan solusi ataupun alternatif lain dalam melaksanakan kegiatan program kube disaat ada sesuatu hal yang menghambat pelaksanaan kegiatan program kube.

